

# PENYULUHAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MEDIA SOSIAL SEBAGAI HAK ASASI WARGA NEGARA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

Agus Mulyawan <sup>1</sup>, Satriya Nugraha <sup>2</sup>, Eny Susilowati <sup>3</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

e-mail: agusmulya52@gmail.com<sup>1</sup>, satriya@law.upr.ac.id<sup>2</sup>, enysusilowati.plk78@gmail.com<sup>3</sup>

## Abstrak

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh semakin pentingnya pemahaman mengenai hak kebebasan berpendapat di media sosial sebagai salah satu hak asasi warga negara, khususnya bagi mahasiswa. Mahasiswa, sebagai generasi muda dan pengguna aktif media sosial, perlu dibekali dengan pengetahuan hukum yang memadai agar dapat memanfaatkan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa Universitas PGRI Palangka Raya mengenai batasan dan implikasi hukum dari kebebasan berpendapat di media sosial. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah ceramah interaktif yang melibatkan diskusi dan tanya jawab, serta penyebaran materi edukatif melalui media cetak dan digital. Metode yang digunakan adalah penyuluhan melalui pendekatan Service Learning. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa terhadap hak kebebasan berpendapat dan batasan hukumnya di media sosial. Mahasiswa juga menunjukkan kesiapan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam aktivitas sehari-hari di media sosial. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini berhasil menciptakan lingkungan akademik yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

**Kata kunci:** Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Hak Warga Negara

## Abstract

This activity is motivated by the increasing importance of understanding the right to freedom of expression on social media as a fundamental human right, especially for students. As the younger generation and active social media users, students need to be equipped with adequate legal knowledge to responsibly utilize their freedom of expression. This outreach aims to enhance the awareness and understanding of Universitas PGRI Palangka Raya students regarding the legal boundaries and implications of freedom of expression on social media. The method used in this outreach activity is an interactive lecture involving discussions and Q&A sessions, as well as the dissemination of educational materials through print and digital media. The method employed is outreach through the Service Learning approach. The results of this activity indicate a significant increase in students' understanding of the right to freedom of expression and its legal boundaries on social media. Students also showed readiness to apply this knowledge in their daily social media activities. Thus, this legal outreach has successfully created a more legally aware and responsible academic environment in the use of social media.

**Keywords:** Freedom of Expression, Social Media, Citizens' Rights

## PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial dikaitkan dengan prinsip kebebasan berkomunikasi dan berekspresi sangat erat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Warong, 2020). Menurut Jack Donnelly, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki bukan karena diberikan kepada mereka oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Buhaerah & Augusta, 2014).

Adapun yang menjadi karakteristik dari hakikat HAM, yaitu (Berlian & Dewi, 2021):

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.

3. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

HAM yang melekat pada diri manusia itu sendiri sebagaimana definisi di atas mempunyai berbagai hak-hak dasar dari HAM (Zulfa, 2015), yaitu:

1. Hak asasi pribadi atau “the personal rights”, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak dan sebagainya.
2. Hak asasi ekonomi atau “the property rights”, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut “the rights of legal equality”.
4. Hak-hak politik atau “the political rights”, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau “the social and cultural rights”, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau “the procedural rights”, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

Nilai-nilai HAM sangat perlu untuk diinternalisasikan dengan perubahan mindset seluruh unsur bangsa karena berbicara tentang nilai-nilai HAM pada dasarnya berbicara pula tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebhinekaan dan nilai-nilai budaya yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia. Menginternalisasi didalamnya mengandung upaya menanamkan simpati, apresiasi, dan empati terhadap keberagaman yang ada, meneguhkan sikap akan penghormatan dan pengakuan hak dan kemerdekaan semua warga negara untuk beragama, berkeyakinan, mengekspresikan kebudayaannya dan berpemikiran, meningkatkan pemahaman bahwa kebhinekaan Indonesia adalah kekuatan bangsa yang harus diperkuat serta penerimaan perbedaan dan keragaman (pluralitas) yang ada dalam masyarakat (Triyanto, 2019).

Perlindungan HAM bermakna sebagai jaminan negara pro aktif memproteksi HAM dalam berbagai kebijakan regulasi, selain itu juga reaktif bereaksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM, karena hal tersebut merupakan indikator negara hukum (Yudana & Abimanyu, 2021). Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya, yaitu UUD 1945 mengamanatkan tentang perlindungan kemerdekaan menyampaikan pendapat. Selain itu juga terdapat UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 19 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) juga menyebutkan “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya” (Gunakaya, 2019).

Berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan di atas memperlihatkan begitu urgennya perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk dilaksanakan termasuk dalam konteks penggunaan media sosial. Namun dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat juga sering kali menimbulkan ketegangan dalam relasi di dalam masyarakat. Karena ada yang menyalahgunakan media sosial sebagai tempat untuk ujaran kebencian, penghinaan, permusuhan, menyebar hoax, penipuan online serta menyebarkan konten pornografi yang sebenarnya bukan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi melainkan perbuatan kriminal dan melanggar hukum. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibuatlah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun keberadaan UU tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan kontroversi karena terjadinya pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berujung kepada dugaan maraknya kriminalisasi.

Dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang HAM khususnya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam penggunaan media sosial bagi kalangan generasi muda dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Fakultas

Hukum Universitas Palangka Raya. Penyelenggaraan kegiatan PKM ini diselenggarakan di SMA Negeri 1 Palangka Raya dengan tujuan menambah wawasan dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa Universitas PGRI Palangka Raya mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta tanggung jawab dalam pelaksanaan hak-hak tersebut di media sosial.

Penyuluhan hukum tentang kebebasan berpendapat pada media sosial sebagai hak konstitusional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengertian mengenai hak asasi individu dalam berpendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Pemahaman ini harus diingatkan karena sifat media sosial yang tampak 'sangat bebas' dan 'tanpa batas', yang cenderung memanfaatkan pengguna secara leluasa tanpa kontrol diri. Pengguna media sosial perlu memperhatikan bahwa pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur bagaimana pengguna internet mengambil, menggunakan, dan memberikan informasi, serta menyinggung tentang pencemaran nama baik. Selain itu, pengguna media sosial harus mengetahui bahwa kebebasan berekspresi haruslah memperhatikan etika dan regulasi yang ada. Pada intinya, pemahaman mengenai kebebasan berpendapat pada media sosial adalah penting untuk menjamin kesejahteraan dan kebebasan individu, serta untuk membentuk kerangka berpikir yang kritis dan bertanggung jawab.

## **METODE**

Pada pelaksanaan PKM kali ini, metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan menggunakan pendekatan Service Learning (SL). Service Learning merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada aplikasi praktis ilmu pengetahuan dengan merujuk pada konsep Experiential Learning (Afandi, 2022). Dalam metode ini, pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi diterapkan di tengah-tengah masyarakat atau komunitas. Selama proses ini, interaksi dengan masyarakat atau komunitas terjalin, dan solusi-solusi ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka. Dengan demikian, Service Learning memungkinkan Dosen dan Mahasiswa untuk berperan nyata dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Universitas PGRI Palangka Raya dengan peserta berjumlah 30 orang. Tahapan yang dilakukan adalah:

### **1. Tahapan Persiapan**

Tahapan persiapan dilaksanakan dengan memulai menyusun perencanaan, perizinan dan identifikasi perlengkapan kegiatan, seperti bahan paparan yang akan disampaikan, dokumen-dokumen materi dan kuis, LCD, Layar Proyektor, Microfon dan Sound system, dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.

### **2. Tahapan Pelaksanaan**

Dalam tahapan ini seluruh peserta yaitu mahasiswa Universitas PGRI Palangka Raya bersama tim Pengabdian hadir bersama di lokasi kegiatan. Kegiatan diawali dengan mengisi daftar hadir yang telah disediakan, dan melakukan kegiatan sharing informasi (pra penyuluhan) melalui form yang telah tim siapkan. Berdasarkan hasil form tersebut, seluruh peserta akan bersama-sama mengetahui sejauh mana pemahaman mengenai kebebasan berpendapat pada media sosial serta batasan-batasannya. Selanjutnya, masuk ke dalam sesi paparan kebebasan berpendapat pada media sosial dan bagaimana batasan-batasan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

### **3. Refleksi dan Evaluasi**

Pada tahapan ini, tim pengabdian kembali mengedarkan form (pasca penyuluhan) agar kembali diisi oleh para anak binaan, untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta setelah mendapatkan paparan mengenai hak-hak anak binaan. Selain itu pada tahapan ini juga diselingi dengan refleksi dari hasil penyuluhan yang telah disampaikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial dalam Bingkai Hukum Positif di Indonesia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun (Wajdi & Imran, 2022).

Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar, dan

semua manusia mempunyai hak untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Pada dasarnya, hak asasi manusia adalah hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap manusia (Ashri, 2018).

Media sosial saat ini bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan hidup setiap orang di berbagai belahan dunia. Banyaknya informasi dan fungsi yang di sediakan oleh media sosial menjadikan media sosial sebagai hal yang bersifat primer dalam menghadapi arus globalisasi saat ini. Media sosial sendiri berasal dari dua suku kata yaitu media dan sosial. Media dapat di artikan sebagai sebuah sarana atau alat komunikasi yang bisa digunakan oleh setiap orang. Sedangkan arti kata sosial berasal dari kata "socius" yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti tumbuh, berkembang dalam kehidupan bersama (Nabila, 2022).

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang mengaturnya individu memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan memiliki hak atas kebebasan menyatakan pendapat (Nasution, 2020). Hak ini termasuk hak kebebasan berekspresi, yang dapat menjadi subyek pengurangan (derogation) penikmatan hak (Farida, 2022). Kebebasan berpendapat juga merupakan bagian dari "freedom of speech" dalam hukum HAM internasional, yang termasuk hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi dan gagasan dalam berbagai bentuk dan dengan alat apapun (Azmi, 2020).

Kebebasan berpendapat tidak boleh sampai menyinggung, memaksakan pendapat, mengatur, dan memulai keriuhan atau konflik (Mayolaika et al., 2021). Pengguna media sosial harus mengetahui pentingnya menumbuhkan rasa toleransi dan memperluas pengetahuan untuk mengikuti perkembangan zaman. Pada dasarnya, kebebasan berpendapat adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Pengguna media sosial harus mengetahui bahwa kebebasan berekspresi haruslah memperhatikan etika dan regulasi yang ada. Pada intinya, kebebasan berpendapat adalah hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan Revisi UU ITE yang baru dengan nomor UU No. 19 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", maka semenjak tanggal 25 November 2016 itu pula lah UU No. 19 Tahun 2016 ini memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No. 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 27 November 2016 tersebut memiliki amanat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati di ranah media sosial.

Di dalam UU No. 19 Tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang membuat dan menyebarluaskan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya. Sehingga perlu kiranya para pengguna media selalu beretika hal ini agar pengguna media tidak mudah menyebar informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Adapun UU No. 19 Tahun 2016 ini sifatnya bukan untuk melarang orang berpendapat maupun mengkritisi di media sosial. Perlu dipahami bahwa Pasal 28E ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Sehingga dengan demikian diketahui pula bahwa kebebasan di media sosial adalah kebebasan yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh konstitusi. Namun demikian perlu dilihat pula Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena dalam pasal tersebut dinyatakan pula bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Oleh karena itu, HAM bukanlah kebebasan yang tanpa batasan melainkan negara perlu mengatur batasan-batasannya karena HAM seseorang dibatasi pula oleh HAM orang lain sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

### **Penyuluhan Hukum Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial**

Kegiatan penyuluhan hukum ini akan dilaksanakan pada Universitas PGRI Palangka Raya sebagai mitra kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, pada tanggal 7 Juni 2024, pukul 09.00 WIB - selesai. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yaitu Agus Mulyawan, SH., MH, Satriya Nugraha, SH., M.Hum, dan Eny Susilowati, SH., LL.M., sebagai narasumber.



Gambar 1: Kegiatan Pembukaan Penyuluhan, dihadiri oleh Wakil Rektor II Universitas PGRI Palangka Raya, ibu Rosmawiah, SH., MH.

Pada sesi pertama, kegiatan penyuluhan dilakukan oleh Bapak Satriya Nugraha, SH., M.Hum dengan menyampaikan paparan tentang filosofi dan hakikat Hak Asasi Manusia sebagai Hak Warga Negara yang melekat dalam individu sebagaimana diakui dalam hukum positif di Indonesia. Pada sesi ini, ditekankan bahwa Hak Bebebasan Berpendapat merupakan Salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”



Gambar 2: Pemaparan Sesi Pertama oleh Bapak Satriya Nugraha, SH., M.Hum.

Pada sesi kedua, materi dipaparkan oleh Ibu Eny Susilowati, SH., LL.M., dengan menyampaikan paparan tentang regulasi hukum yang mengatur mengenai hak-hak dan batasan dalam menyampaikan pendapat yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada sesi ini, juga disampaikan beberapa perubahan terkait pelanggaran dalam penyampaian pendapat maupun penyebarluasan informasi maupun konten antara lain:

1. Pasal 27 Ayat 1 yang mengatur tentang pelanggaran terhadap penyebarluasan informasi maupun penyampaian pendapat yang memuat pelanggaran kesesuaian terhadap umum.

2. Pasal 27 Ayat 2 yang mengatur tentang pelanggaran terhadap penyebarluasan informasi maupun penyampaian pendapat yang memuat tentang perjudian.
3. Pasal 27A yang memuat tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
4. Pasal 28 Ayat 1 yang memuat tentang pendistribusian Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
5. Pasal 28 Ayat 2 yang memuat tentang pendistribusian Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.



Gambar 3: Pemaparan Sesi Kedua oleh Ibu Eny Susilowati, SH., LL.M.

Pada sesi ketiga, diadakan dialog dan disuksi bersama peserta berkaitan dengan pemahamanan maupun pertanyaan peserta penyuluhan, terhadap materi yang telah dipaparkan.



Gambar 4: Sesi Dialog dan Diskusi.



Gambar 5: Sesi Dialog dan Diskusi.



Gambar 6: Sesi Dialog dan Diskusi.



Gambar 7: Foto bersama Wakil Rektor II Universitas PGRI Palangka Raya dan Peserta Penyuluhan

## SIMPULAN

Kebebasan berpendapat khususnya dalam media sosial merupakan bagian dari hak warga negara sebagai bentuk hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya, warga negara harus memahami dan mengetahui sejauh hak mana kebebasan berpendapat ini dapat dilakukan sesuai regulasi dan bagaimana batasan-batasan yang telah diatur sehingga tidak melakukan pelanggaran dalam hal menyampaikan pendapatnya. Berdasarkan hasil kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik. Mahasiswa Universitas PGRI Palangka Raya dapat menerima dengan baik dan memahami dengan jelas tentang kebebasan berpendapat pada media sosial sebagai hak warga negara.

## SARAN

Hasil dari kegiatan ini dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan maupun forum lain sehingga penyebarluasan maupun pembahasan mengenai kebebasan berpendapat dapat berlanjut dan semakin menguatkan kedudukan hak warga negara yang bebas dalam menyampaikan pendapat.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang telah memberi dukungan finansial dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dan juga kepada Universitas PGRI Palangka Raya yang telah berkenan sebagai mitra dan tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, A. (2022). Metodologi pengabdian masyarakat. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan.
- Ashri, M. (2018). Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Azmi, R. H. N. (2020). Problematika Hate Speech Dengan Freedom Of Speech Dalam Konsepsi Negara Demokrasi. *Jurnal Studia Legalia*, 1(1), 1–13.
- Berlian, R. K., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk negara demokratis dan mewujudkan hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 486–498.
- Buhaerah, P., & Augusta, C. (2014). Memahami Pembangunan Berbasis HAM. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 10(10), 129–152.
- Farida, E. (2022). Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *QISTIE*, 14(2), 39–52.
- Gunakaya, W. (2019). Hukum Hak Asasi Manusia. Penerbit Andi.
- Mayolaika, S., Effendy, V. V., Delvin, C., & Hanif, M. A. (2021). Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 826–836.
- Nabila, N. M. (2022). Media sosial dalam lanskap masyarakat industri dan kaitannya dengan budaya populer. *Publiciana*, 15(01), 28–37.
- Nasution, L. (2020). Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital. *Adalah*, 4(3), 37–48.
- Triyanto, T. (2019). Membudayakan nilai-nilai ham dalam rangka penguatan Pancasila dan Kebhinnekaan. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 1(1), 1–24.
- Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229–246.
- Warong, K. M. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial. *Lex Administratum*, 8(5).
- Yudana, P. S., & Abimanyu, E. (2021). Rekonstruksi Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Penjatuhan Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam 'Keadaan Tertentu'. *Jurnal Anti Korupsi*, 11(1), 1–16.
- Zulfa, E. A. (2015). Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia. *Lex Jurnalica*, 2(2), 17975.